



**PUTUSAN**

**Nomor 0396/Pdt.G/2012/PA.Tbn.**

**q<sup>v</sup>°RÛ<sup>-</sup> sp°RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

NAMA PENGGUGAT , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.6 RW.2, Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

**L A W A N**

NAMA TERGUGAT , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal dahulu di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut. ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi.;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 14 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0396/Pdt.G/2012/PA.Tbn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 17 September 1995, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 475/119/IX/1995, tanggal 17 September 1995.;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama selama 15 tahun 2 bulan.;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin ( bakdadukhul ) layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX umur 15 tahun.;
4. Bahwa, kurang lebih sejak Januari 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat seringkali cemburu buta dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang lain. Penggugat sudah menjelaskan bahwa ia tidak berselingkuh akan tetapi selalu saja Tergugat menuduh dan apabila sedang bertengkar, seringkali Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit.;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada November 2011 yang akibatnya Tergugat pergi tanpa pamit.;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat.;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

----- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat.;
- Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX).;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0396/Pdt.G/2012/PA.Tbn., tanggal 22 Februari 2012 dan tanggal 26 Maret 2012 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Tuban Nomor Soko, Nomor 475/119/IX/1995, tanggal 17 September 1995 (P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban Nomor 474/90/414.207.07/2012, tanggal 13 Februari 2012.;; (P.2).;

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Gede (bude) Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah dirumah kediaman bersama selama 15 tahun 2 bulan dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX umur 15 tahun;

Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2012/PA.Tbn., Hal. 3 dari 8 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tetapi Tergugat tidak pernah bisa membuktikannya, ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA SAKSI , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat,;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah dirumah kediaman bersama selama 15 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX umur 15 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang sering pergi tanpa pamit Penggugat dan telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya.;



- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan lisan dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini.;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu sesuai pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan selaras dengan pendapat pakar hukum Islam didalam Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 91 berbunyi :

**OTHÛ- °ãß«Õ RÈ°° tÛ Ü°Ý íä âRC¼¼ İcjßª ÿ«Õ**

Artinya : *Apabila telah terputus khabar tentang suami dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan untuk isteri, boleh bagi si isteri untuk fasakh nikahnya.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2012/PA.Tbn., Hal. 5 dari 8 Hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan berdasarkan bukti P.1., maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak Januari 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat yang sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan alki-laki lain dan Tergugat yang sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit.;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  7 (tujuh) bulan, hingga sekarang. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bukti bila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami isteri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan batin dalam rumah tangga yang berkepanjangan.;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim memandang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf ( f ) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.:-

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 02 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1433 Hijriyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis serta ANSHOR,SH., dan Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta AKHMAD QOMARUL HUDHA,SH., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**ANSHOR,SH**

**Drs. ALI BADARUDDIN, SH.MH**

**Hakim Anggota II**

Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2012/PA.Tbn., Hal. 7 dari 8 Hal.



**Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH**

**Panitera Pengganti**

**AKHMAD QOMARUL HUDA,SH**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,-             |
| 2. Biaya Proses       | : Rp.275.000,-             |
| 3. Materai            | : <u>Rp. 6.000,-</u>       |
| <b>Jumlah</b>         | <b><u>Rp.316.000,-</u></b> |